



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 14**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2012  
TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 24 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 121 Nomor 5234 );
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 ) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4254 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4424 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng, (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 208).

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.**

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 208) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng ( Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 25 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

- 1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan:
  - a. Ketua : Bupati Bantaeng
  - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Bantaeng
  - c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
  - d. Wakil Ketua : Asisten Bidang Ekonomi dan Harian Pembangunan
  - e. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng
  - f. Anggota :
    1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng
    2. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bantaeng

3. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng
  4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng
  6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantaeng
- 2) Untuk Kelancaraan pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang Instansi atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dalam upaya pemantapan peningkatan ketahanan pangan kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- 1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng yang dipimpin oleh Sekretaris.
- 2) Sekretaris Dewan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- 3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melalui Ketua Harian.

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2017 NOMOR 14**